

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DENGAN BUDAYA PAJAK SEBAGAI
VARIABEL MODERASI (STUDI KASUS DESA BANGKALALOE, KECAMATAN
BONTORAMBA, KABUPATEN JENEPONTO)**

Sri Ade Nurfatmawati Syam¹, Amir², Idrawahyuni³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Makassar

¹sriadenurfatmatisyam@gmail.com, ²amir@unismuh.ac.id,

³indrawahyuni@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of taxpayer awareness and tax knowledge on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax (PBB), with tax culture as a moderating variable. The research was conducted in Bangkalaloe Village, Bontoramba District, Jeneponto Regency. A quantitative approach was employed with data collected from 350 respondents using purposive sampling. Data were analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) with SmartPLS 4.0. The results show that taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance ($\beta = 0.171$; $t = 2.105 > 1.96$). Tax knowledge also has a positive and significant effect on taxpayer compliance ($\beta = 0.830$; $t = 10.541 > 1.96$). Furthermore, tax culture significantly moderates the relationship between taxpayer awareness and compliance ($t = 116.059 > 1.96$) as well as the relationship between tax knowledge and compliance ($t = 48.821 > 1.96$). These findings indicate that awareness, knowledge, and tax culture are key determinants of PBB compliance in rural communities. The government is encouraged to intensify tax socialization and strengthen tax culture through community-based approaches in order to optimize PBB revenue achievement.

Keywords: taxpayer awareness, tax knowledge, taxpayer compliance, tax culture, land and building tax

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan budaya pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian dilaksanakan di Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan data yang dikumpulkan dari 350 responden melalui teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,171$; $t = 2,105 > 1,96$). Pengetahuan perpajakan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,830$; $t = 10,541 > 1,96$). Selain itu, budaya pajak terbukti secara signifikan memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan ($t = 116,059 > 1,96$), serta hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan ($t = 48,821 > 1,96$). Temuan ini

mengindikasikan bahwa kesadaran, pengetahuan, dan budaya pajak merupakan determinan utama kepatuhan PBB di masyarakat pedesaan. Pemerintah diharapkan dapat mengintensifkan sosialisasi perpajakan dan memperkuat budaya pajak melalui pendekatan berbasis komunitas guna mengoptimalkan pencapaian penerimaan PBB.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, budaya pajak, pajak bumi dan bangunan

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya mendorong pembangunan di berbagai bidang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang paling strategis adalah pajak. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak daerah yang sebagian besar hasilnya langsung masuk ke kas daerah sebagai komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga memberikan kontribusi signifikan bagi kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Berdasarkan data penerimaan PBB di Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto selama periode 2020-2024, terlihat bahwa meskipun terdapat peningkatan persentase penerimaan dari tahun ke tahun, namun realisasi penerimaan PBB belum pernah mencapai 100% target yang ditetapkan. Pada tahun 2020, realisasi

hanya mencapai 55,06%, dan meskipun meningkat secara bertahap hingga 61,11% pada tahun 2024, capaian tersebut masih jauh dari target. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan serius terkait kepatuhan wajib pajak di wilayah tersebut.

Kepatuhan perpajakan merupakan perilaku taat dan patuh wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Wahyuni et al. (2023), rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sejumlah faktor, di antaranya rendahnya kesadaran wajib pajak, minimnya pengetahuan mengenai ketentuan perpajakan, sosialisasi yang belum merata, serta penerapan sanksi yang belum optimal.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak mengerti, memahami, dan bersedia melaksanakan kewajiban

perpajakannya secara sukarela. Menurut Hasibuan (2016), kesediaan masyarakat membayar pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran mereka. Individu dengan kesadaran tinggi akan lebih memahami tanggung jawabnya dan cenderung patuh secara sukarela. Kesadaran ini berkaitan erat dengan behavioral beliefs dalam Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan Ajzen (1991), yakni keyakinan individu mengenai pentingnya melaksanakan suatu tindakan secara sukarela.

Selain kesadaran, pengetahuan perpajakan juga memegang peranan penting. Mardiasmo (2016) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak mencakup kemampuan wajib pajak dalam memahami tarif, tata cara pembayaran, dan fungsi pajak. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki, semakin mudah wajib pajak mematuhi aturan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan control beliefs dalam TPB, yaitu keyakinan individu mengenai faktor-faktor yang dapat mendukung pelaksanaan suatu perilaku.

Di samping kedua variabel tersebut, budaya pajak juga berpotensi berperan sebagai

moderator. Nerre (2001) mendefinisikan budaya pajak sebagai keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan praktik relasi antara otoritas pajak dan wajib pajak, yang secara historis tertanam dalam budaya suatu bangsa. Budaya pajak yang kuat diharapkan dapat memperkuat pengaruh kesadaran dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, serta peran moderasi budaya pajak dalam hubungan tersebut, dengan studi kasus di Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto.

Tabel 1 Pokok Ketetapan dan Realisasi Penerimaan PBB Desa Bangkalaloe Periode 2020-2024

Tahun	Pokok Ketetapan PBB	Realisasi PBB	Persentase
2020	Rp48.664.004	Rp27.875.315	55,06%
2021	Rp52.468.367	Rp31.351.622	56,13%
2022	Rp56.426.558	Rp33.728.942	59,68%

2023	Rp56.877. 869	Rp33.668. 746	59,82%
2024	Rp58.324. 410	Rp34.794. 648	61,11%

*Sumber: Data Kantor Desa
Bangkalaloe, 2025*

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian dilaksanakan di Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto selama kurang lebih dua bulan pada periode November-Desember 2025.

Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Bangkalaloe yang berjumlah 2.689 orang. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Ukuran sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%, menghasilkan 350 responden.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner tertutup dengan skala Likert 1-5. Variabel yang diukur meliputi: (1) Kesadaran Wajib Pajak (X1) dengan empat indikator; (2) Pengetahuan Perpajakan (X2) dengan empat indikator; (3)

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan tiga indikator; dan (4) Budaya Pajak (M) sebagai variabel moderasi dengan tiga indikator.

Analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Squares (SEM-PLS) dengan perangkat lunak SmartPLS 4.0. Evaluasi model mencakup: (a) outer model melalui uji convergent validity (nilai loading factor > 0,70), discriminant validity (Fornell-Larcker Criterion), dan uji reliabilitas (Cronbach's Alpha dan Composite Reliability > 0,70, AVE > 0,50); serta (b) inner model melalui koefisien determinasi (R-Square), effect size (f-Square), dan pengujian hipotesis melalui bootstrapping dengan nilai t-statistic $\geq 1,96$ pada tingkat signifikansi 5%.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Deskripsi Responden

Penelitian ini melibatkan 350 responden wajib pajak. Berdasarkan jenis kelamin, responden perempuan mendominasi dengan persentase 55,3% (189 orang), sementara laki-laki sebesar 45,7% (161 orang). Ditinjau dari usia, mayoritas responden berusia 45 tahun (53,1%),

diikuti usia 50 tahun (21,7%), 52 tahun (15,3%), dan 56 tahun (11%). Dari sisi pendidikan terakhir, sebagian besar responden berpendidikan SMA sebesar 62,6%, diikuti S1 (19,1%), SD (12%), dan SMP (7,3%).

Tabel 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Laki-laki	161	45,7%
Perempuan	189	55,3%
Jumlah	350	100%

Sumber: Hasil olah data penulis, 2026

2. Hasil Evaluasi Outer Model

a. Convergent Validity

Convergent validity diukur melalui nilai loading factor masing-masing indikator. Hasil analisis SmartPLS 4.0 menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai outer loading di atas 0,70, dengan rentang 0,817 hingga 0,966. Hal ini berarti semua indikator valid dan memenuhi syarat convergent validity.

Tabel 3 Convergent Validity (Outer Loading)

Indikator	M	X1	X2	Y
M.1	0,916	-	-	-
M.2	0,934	-	-	-
M.3	0,871	-	-	-
M.4	0,936	-	-	-
M.5	0,893	-	-	-
X1.1	-	0,817	-	-
X1.2	-	0,921	-	-
X1.3	-	0,832	-	-
X1.4	-	0,856	-	-
X1.5	-	0,920	-	-

X2.1	-	-	0,947	-
X2.2	-	-	0,932	-
X2.3	-	-	0,966	-
X2.4	-	-	0,894	-
X2.5	-	-	0,960	-
Y.1	-	-	-	0,903
Y.2	-	-	-	0,958
Y.3	-	-	-	0,946
Y.4	-	-	-	0,961
Y.5	-	-	-	0,888

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS

4.0

b. Discriminant Validity

Pengujian discriminant validity menggunakan Fornell-Larcker Criterion menunjukkan bahwa nilai akar AVE setiap variabel lebih besar dari korelasi antar variabel lainnya. Nilai terendah adalah variabel Kesadaran Wajib Pajak (0,870) dan tertinggi adalah Kepatuhan Wajib Pajak (0,996). Seluruh konstruk dinyatakan memiliki discriminant validity yang baik.

Tabel 4 Fornell-Larcker Criterion

	M	X1	X2	Y
M	0,910			
X1	0,979	0,870		
X2	0,964	0,965	0,940	
Y	0,980	0,973	0,996	0,932

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS

4.0

c. Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,70, serta nilai AVE di atas 0,50. Semua konstruk dalam penelitian ini

dinyatakan reliabel dan konsisten dalam mengukur variabel laten yang dimaksud.

Tabel 5 Uji Reliabilitas

	Cronbach's Alpha	CR (rho_a)	CR (rho_c)	AVE
M	0,948	0,949	0,960	0,829
X1	0,919	0,924	0,940	0,757
X2	0,967	0,968	0,974	0,884
Y	0,962	0,963	0,970	0,868

Sumber: Hasil Olah Data SEM-PLS

4.0

3. Analisis Model Struktural (Inner Model)

a. R-Square (R^2)

Nilai R-Square menunjukkan kemampuan variabel eksogen dalam menjelaskan variasi variabel endogen. Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) memiliki nilai $R^2 = 0,959$, yang berarti 95,9% variasi kesadaran wajib pajak dijelaskan oleh Budaya Pajak. Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki $R^2 = 0,929$, sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki $R^2 = 0,993$, mengindikasikan bahwa 99,3% variasi kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dalam model penelitian ini.

Tabel 6 Hasil Uji R-Square

Variabel	R Square	Adjusted R Square
X1 (Kesadaran WP)	0,959	0,959
X2 (Pengetahuan Perpajakan)	0,929	0,928
Y (Kepatuhan WP)	0,993	0,993

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS

4.0

b. f-Square

Nilai f-square digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen. Berdasarkan hasil analisis: Kesadaran Wajib Pajak memiliki $f^2 = 0,299$ (berpengaruh sedang) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak; Pengetahuan Perpajakan memiliki $f^2 = 7,035$ (berpengaruh tinggi); Budaya Pajak memiliki $f^2 = 23,388$ (sangat tinggi) terhadap Kesadaran Wajib Pajak dan $f^2 = 13,011$ terhadap Pengetahuan Perpajakan.

4. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis path dengan bootstrapping dalam SEM-PLS. Suatu hipotesis diterima apabila nilai t-statistic $\geq 1,96$ dengan p-value $< 0,05$.

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis (Path Coefficient)

Jalur	Original Sample (O)	Sampel Mean (M)	Std. Dev (STDEV)	T Statistics
M → X1	0,979	0,979	0,008	116,059
M → X2	0,964	0,967	0,020	48,821
X1 → Y	0,171	0,136	0,081	2,105
X2 → Y	0,830	0,865	0,079	10,541

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS

4.0

Tabel 8 Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis

No .	Hipotesis	T Statistic s	Ket.
H1	Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	2,105	Diterima
H2	Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak	10,541	Diterima
H3	Budaya pajak memoderasi hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan	116,059	Diterima
H4	Budaya pajak memoderasi hubungan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan	48,821	Diterima

Sumber: Hasil Olah Data SmartPLS

4.0

D. Pembahasan

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan $\beta = 0,171$; $t = 2,105 > 1,96$; $p = 0,035 < 0,05$. Dengan demikian, hipotesis pertama diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil ini sejalan dengan Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) yang mengaitkan kesadaran dengan behavioral beliefs, yaitu keyakinan individu tentang pentingnya melakukan suatu tindakan secara sukarela. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi memahami bahwa membayar PBB merupakan kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah, sehingga mendorong mereka untuk patuh tanpa paksaan. Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Safitri, Pangaribuan & Sianipar (2025), Putri, Idrawahyuni & Khalid (2022), serta Manek & Subardjo (2019) yang menyimpulkan

bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,830$; $t = 10,541 > 1,96$; $p = 0,000 < 0,05$), sehingga hipotesis kedua diterima. Nilai koefisien β yang lebih besar dibandingkan variabel kesadaran menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan faktor yang lebih dominan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak di Desa Bangkalaloe.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Mardiasmo (2016) bahwa pengetahuan perpajakan mencakup kemampuan memahami tarif, prosedur, dan fungsi pajak yang memudahkan pelaksanaan kewajiban. Dalam kerangka TPB, pengetahuan perpajakan berkorelasi dengan control beliefs, di mana wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai akan lebih mudah memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil ini juga didukung oleh penelitian Wikrama Suputra (2024) dan Maharaja et al. (2021) yang

menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Peran Moderasi Budaya Pajak pada Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya pajak secara signifikan memoderasi hubungan antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak ($t = 116,059 > 1,96$; $p = 0,000 < 0,05$), sehingga hipotesis ketiga diterima. Nilai koefisien moderasi yang sangat besar (0,979) mengindikasikan bahwa budaya pajak memiliki peran yang sangat kuat dalam memperkuat hubungan antara kesadaran dan kepatuhan.

Menurut Nerre (2001) dan Widodo (2010), budaya pajak mencerminkan keseluruhan interaksi formal dan informal antara aparat pajak dan wajib pajak yang tertanam dalam tradisi masyarakat. Norma sosial, disiplin kolektif, dan penghargaan terhadap otoritas pemerintah yang kuat dalam suatu komunitas akan memperkuat dampak kesadaran individu terhadap perilaku kepatuhan. Namun, hasil ini sedikit berbeda dengan Safitri et al. (2025) yang menemukan bahwa budaya pajak tidak mampu memoderasi

pengaruh kesadaran wajib pajak, kemungkinan disebabkan perbedaan konteks budaya masyarakat yang diteliti.

4. Peran Moderasi Budaya Pajak pada Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Budaya pajak juga terbukti secara signifikan memoderasi hubungan antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak ($t = 48,821 > 1,96$; $p = 0,000 < 0,05$), sehingga hipotesis keempat diterima. Artinya, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan semakin efektif mendorong kepatuhan dalam konteks budaya pajak yang kuat.

Temuan ini mendukung penelitian Safitri et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa budaya pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari perspektif teoritis, ketika lingkungan sosial dan budaya mendukung kepatuhan pajak, pengetahuan tentang ketentuan perpajakan akan lebih mudah diimplementasikan dalam tindakan nyata. Budaya pajak yang positif, yang ditandai dengan hubungan baik antara aparat pajak dan wajib pajak serta norma ketaatan sosial yang kuat, akan

menjadi katalisator dalam mengoptimalkan dampak pengetahuan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan: Pertama, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Bangkalaloe ($\beta = 0,171$; $t = 2,105$). Kedua, pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak ($\beta = 0,830$; $t = 10,541$), dengan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan kesadaran. Ketiga, budaya pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak ($t = 116,059$). Keempat, budaya pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak ($t = 48,821$).

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya pemerintah daerah untuk meningkatkan intensitas sosialisasi perpajakan yang berfokus pada penguatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang

PBB. Pendekatan berbasis komunitas yang memperhatikan kearifan lokal dan budaya setempat perlu dipertimbangkan, mengingat budaya pajak terbukti memperkuat hubungan antara faktor individu (kesadaran dan pengetahuan) dengan perilaku kepatuhan. Selain itu, kualitas hubungan antara aparat pajak dan wajib pajak perlu terus ditingkatkan agar tercipta iklim perpajakan yang kondusif.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, dan sosialisasi perpajakan. Perluasan cakupan wilayah penelitian juga direkomendasikan untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang determinan kepatuhan wajib pajak PBB di daerah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, et. al. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*. 3(2), 116-128.
- Ainun, et. al. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 72-78.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211.
- Asih, K. S., & Adi, I. K. Y. (2020). Pengaruh moral pajak, budaya pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara. *Journal Research of Accounting*, 1(2), 181-189.
- Burton, R. (2014). *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). The Influence of Taxpayer Knowledge and Taxpayer's Awareness On Land and Building Taxpayer Compliance. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199-210.
- Hasibuan, M. S. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Revisi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasmi, N. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Sekolah Tinggi New Ekonomi Tri Dharma Nusantara Makassar*, 91, 1165-1172.
- Heliani. (2022). *Kepatuhan Wajib Pajak dari Perspektif Internal dan Eksternal Individu*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009-4020.

- Maharaja, et al. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299-311.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: Andi.
- Mintje, M. S. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Pengetahuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pemilik UMKM. *Jurnal EMBA*, 4(1).
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 3(2), 152-164.
- Nerre, B. (2001). The concept of tax culture. *Proceedings Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association*, 94, 288-295.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Konsep Sistem dan Implementasi (Revisi)*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Reno, E., Wibisana, G., & Rahman, F. A. (2021). The Effect Of Taxpayer Awareness And Tax Knowledge On Taxpayer Compliance In Paying Land And Building Tax In Buahdua District. *Journal of Business, Accounting and Finance*, 3(2).
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (10th ed.)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, N., Pangaribuan, D., & Sianipar, P. B. H. (2025). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Budaya Pajak sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(1), 321-339.
- Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1-10.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2015). *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktek (Revisi)*. Malang: Empatdua Media.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (2019th ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, et al. (2023). *Monograf Potret Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pendekatan Theory Of Planned Behavior*. Malang: UMM Press.
- Widodo, W. (2010). *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.
- Yamin, S., & Kurniawan, H. (2011). Generasi baru mengolah data penelitian dengan partial least square path modeling. Jakarta: Salemba Infotek, 1(2), 3.